



**P E N E T A P A N**

Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Parsin Bin Amat Kusrin, NIK 6409010606510002, tempat dan tanggal lahir Kutoarjo, 06 Juni 1951, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Pariwisata Rt 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I;

Marni Binti Jolali, NIK 6409015209550002, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 12 September 1955, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pariwisata Rt 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj tanggal 14 November 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Balikpapan Seberang pada tanggal 7 Juli 1972, di hadapan Penghulu resmi bernama Unte, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jolali, dengan mahar berupa uang Rp 200.00,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sanro Hyat dan Sukirman;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman di Jalan Pariwisata Rt 002 Desa Sidorejo, Kecamatan penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan dikaruniai 3 orang anak yaitu:
  - Watimin binti Parsin lahir tahun 1973;
  - Juminem binti Parsin lahir tahun 1975;
  - Suprapti binti Parsin lahir tahun 1980
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II kurang lengkapnya administrasi, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
  2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Parsin bin Amat Kusrin) dengan Pemohon II (Marni binti Jolali) yang dilaksanakan di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Balikpapan Seberang pada tanggal 7 Juli 1972;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan kepada jurusita untuk mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut melalui Radio Duta Pancar Media Penajam Paser Utara tanggal 18 November 2019 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Marmi binti Jolali, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Rt 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, saksi adalah kakak kandung Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1972;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan penghulu bernama Unte;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jolali;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sanro Hayat dan Sukirman;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya terdahulu yang bernama Tardi;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
2. Tajudin bin Juma, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pariwisata Rt 002 Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, saksi adalah adik ipar Pemohon II, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Juli 1972;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dihadapan penghulu bernama Unte;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jolali;
  - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sanro Hayat dan Sukirman;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan suaminya terdahulu yang bernama Tardi;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, keluarga semenda dan tidak terdapat hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkaranya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan Itsbat Nikah yang

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Penajam berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Penajam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita untuk mengumumkan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melalui Radio Duta Pancar Media Penajam Paser Utara tanggal 14 November 2019 sesuai dengan petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11) dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam namun tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan a quo adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dalil permohonan Pemohon dan Pemohon II ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya dapat disahkan berdasarkan alasan-alasannya sebagaimana tersebut di muka, dan ternyata alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah alasan yang berdasar hukum, maka selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membuktikan dalil-dali permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan sudah dewasa, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171,172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dipersidangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut pada duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Majeli Hakim menilai bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi adalah keterangan yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung serta relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Juli 1972 di Desa Siderejo;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Jolali;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sanro Hayat dan Sukirman;
4. Bahwa mahar kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp200,00 (dua ratus rupiah);
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan suami terdahulu dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
8. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dengan pasangan sebelumnya lalu Pemohon II menikah dengan Pemohon I di Desa Siderejo pada tanggal 07 Juli 1972, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon II dengan Pemohon I ketika masih terikat dengan suami sebelumnya dikategorikan sebagai perkawinan poliandri, maka sesuai Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dan dipertegas pula oleh Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, sehingga oleh karenanya perkawinan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan perkawinan yang diharamkan oleh hukum Islam dan pula hukum positif;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon II dikategorikan sebagai sebagai poliandri, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 07 Juli 1972 harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 07 Juli 1972 dinyatakan tidak sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan tidak sah dan ditolak, maka sesuai Pasal 74 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, keberlakuan penetapan ini efektif berlaku sejak penetapan Pengadilan Agama Penajam ini berkekuatan hukum tetap dan ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi berkekuatan hukum sejak saat berlangsungnya perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 1972 di Desa Sidorejo Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon I (Parsin bin Amat Kusrin) dengan Pemohon II (Marni binti Jolali) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 7 Juli 1972 di Desa Sidorejo, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Ismail, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc., M.A. dan Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.  
Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Pengumuman	Rp	100.000,00
4. Panggilan	Rp	100.000,00
5. PNBP Panggilan		10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	<b>306.000,00</b>

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2019/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)